

MENGOPTIMALKAN PERAN PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI MITRA KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA

Junindra Martua¹⁾, Rahmat²⁾, Mangaraja Manurung³⁾, Zaid Afif⁴⁾

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran Sumetara Utara

e-mail: ¹⁾junindramartua@gmail.com, ²⁾rahmadiyah2585@gmail.com

³⁾mrajamanurung1970@gmail.com, ⁴⁾zafif091@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan hal ini ditandai dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menata struktur maupun sistem pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah sampai ke tingkat desa. Hal ini ditandai dengan Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, kemudian undang-undang ini digantikan lagi dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam rangka mengikuti dinamika hukum dan peran pemerintah dalam melayani masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menyahuti kebutuhan tentang aturan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dimana dalam undang-undang ini telah diatur mengenai perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik struktur kelembagaannya, mekanisme pengisian personil organisasi perangkatnya, fungsi, dan Tanggung jawabnya dalam mengemban tugas untuk membantu Kepala desa dalam menjalankan Pemerintahan desa. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum mengoptimalkan peran perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dengan mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Perangkat desa se kecamatan Simpang empat dengan tatap muka dan Tanya –jawab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi mereka tentang fungsi dan kedudukan perangkat desa dan BPD serta perannya dalam membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

Kata Kunci : *Peran Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa*

ABSTRACT

Along with the rolling of reforms in Indonesia, the administration of government experienced significant changes. This was marked by the issuance of several laws and regulations governing and structuring the structure and system of government both at the central and regional levels down to the village level. This was marked by the enactment of the Law number 22 of 1999 concerning Regional Government, which was later revoked by Law number 32 of 2004, then this law was replaced again with law number 23 of 2014. These changes occurred in order to follow the dynamics of the law and the role of government in serving the community. The government has issued Law No. 6 of 2014 concerning Villages to

address the need for rules and systems of governance at the village level, which in this law has been regulated regarding village officials, and the Village Consultative Body (BPD) in terms of its institutional structure, personnel filling mechanism the organization of its instruments, functions and responsibilities in carrying out the task of assisting the village head in carrying out village governance. Community service through legal counseling optimizes the role of village officials and village consultative bodies (BPD) as partners of village heads in running village governance by promoting Asahan District Regulation Number 6 Year 2017 Regarding Village Officials and Asahan District Regulation number 8 Year 2018 concerning Village Consultative Body (BPD) to village officials in Simpang Empat sub-district face to face and questions and answers are expected to be able to provide an understanding for them about the function and position of village officials and BPD as well as their role in helping the village head perform the village administration.

Keywords: *Role of Village Officials, Village Consultative Body, Village Government*

I. PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Praktik Penyelenggaraan pemerintahan di desa berubah dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Banyak hal baru yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana pada undang-undang sebelumnya belum ada atau tidak dikenal. Terkait hal ini kami merasa tertarik untuk mensosialisasikannya kepada perangkat desa, hal mana dimaksudkan sebagai upaya membantu pemerintah daerah kabupaten Asahan dalam menggerakkan tugas dan fungsi pemerintahan di desa.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA yang mengatur tentang Perangkat Desa. PERDA ini lahir atas delegasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Namun sejak diundangkan dan diberlakukan belum semua Desa mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Asahan Tentang muatan PERDA nomor 6 Tahun 2017 tersebut, dan Kecamatan Simpang Empat adalah salah satu Kecamatan yang Perangkat desanya belum mendapatkan sosialisasi. Sehingga timbul masalah di beberapa Desa dalam hal pengisian jabatan perangkat desa di kecamatan Simpang Empat.

Setahun kemudian, yaitu pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Asahan atas delegasi undang-undang Desa sebagaimana tersebut di atas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perangkat desa, kembali menerbitkan PERDA Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga pembentuk peraturan desa ini lahir atas desakan reformasi dimana Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa memerlukan mitra dalam menyelenggarakan Pemerintahan desa dan Pembinaan kemasyarakatan. Dengan kewenangan yang melekat pada BPD terkadang ada kesenjangan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD dalam hal-hal teknis terkait dengan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan ini diharapkan Perangkat Desa di Kecamatan Simpang Empat lebih memahami mekanisme pengisian jabatan yang ada di pemerintahan desa dan pada gilirannya lebih memahami pula fungsi, tugasnya dan kedudukannya sebagai Perangkat desa.

B. PERMASALAHAN MITRA

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Bapak Yatmin, kepala Dusun III bahwa saat ini sedang berlangsung masa pemilihan Kepala Desa Serentak. 2 (Dua) dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Simpang Empat saat ini sedang mempersiapkan pemilihan Kepala Desa. Desa-desanya tersebut ialah Desa Sipaku Area, dan Desa Silomlom.

Ketatnya Persaingan para calon Kepala Desa dilakukan dengan upaya saling mencari dukungan pemilih disamping juga saling membuka kelemahan masing-masing calon dan tak jarang berujung pada perseteruan di antara para pendukung bakal calon Kepala Desa.

Salah satu isu yang dimunculkan salah satu kubu pendukung salah satu Bakal

calon Kepala desa adalah tidak sahnya hasil pemilihan kepala Desa siapapun yang menang dalam pemilihan, disebabkan Badan Permusyawaratan Desanya belum diresmikan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 2017. Sehingga isu ini menimbulkan polemik di lingkungan masyarakat desa sampai-sampai beberapa orang perwakilan dari pendukung salah satu bakal calon kepala desa ber audiensi ke DPRD Asahan. Terkait hal ini perlu dilakukan sosialisasi PERDA Nomor 8 TAHUN 2018 bagi masyarakat desa di Kecamatan Simpang Empat khususnya Desa Sipaku Area dan Desa Silomlom untuk mengklarifikasi isu tersebut.

Selain isu tersebut di atas ada masalah yang belum terpecahkan oleh Salah satu kepala Desa di kecamatan Simpang Empat tentang boleh tidaknya anggota BPD mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Dusun. Kalau Boleh, apakah Anggota BPD yang akan mencalonkan diri itu harus mundur dari jabatannya?, atukah baru mengundurkan diri setelah menang dalam pemilihan kepala dusun dikarenakan memilih menjadi kepala dusun ketimbang anggota BPD? Akhirnya, Atas saran Camat perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh Perangkat desa se kecamatan Simpang Empat.

II. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang timbul akibat isu tersebut di atas maka perlu diberikan dilakukan klarifikasi dan memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada perangkat desa untuk diteruskan kepada warga masyarakat khususnya para pendukung calon kepala desa dan perangkat desa yang saat ini sedang dalam masa persiapan pemilihan kepala desa .

Dalam Sosialisasi (penyuluhan hukum) yang kami laksanakan dijelaskan Tentang keberadaan lembaga Badan Permusyawaratan Desa, Tata cara pengisian keanggotaan BPD, fungsi , tugas kewenangan dan Kedudukannya. Demikian juga dengan Keberadaan Perangkat Desa , mekanisme pengangkatan , fungsi, tugas wewenang dan kedudukannya sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- **Tahap persiapan:**

- 1) Penentuan Perangkat desa di kecamatan mana yang akan diberikan penyuluhan hukum.
- 2) Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
- 3) Tim Pengabdian mencari informasi dari warga masyarakat dan beberapa orang perangkat desa tentang pemahaman terhadap keberadaan BPD dan Perangkat Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

- **Tahap Pelaksanaan.**

- 1) Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dengan memberikan materi tentang Fungsi, tugas dan Kedudukan BPD serta Perangkat Desa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 6 Tahun 2017 dan PERDA nomor 8 Tahun 2018.
- 2) Anggota pengusul menjelaskan tentang keberadaan BPD dan Perangkat Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

- **Tahap akhir.**

- 1) Tim memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya dan berkonsultasi seputar Fungsi, tugas, dan kedudukan lembaga BPD di Desa dan Mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa menurut ketentuan PERDA Nomor 6 Tahun 2017 peran orang tua dalam mencegah perkawinan usai anak.
- 2) Memberikan cendramata kepada Camat Kecamatan Simpang Empat sebagai wujud bahwa Perangkat desa se kecamatan Silomlom telah memahami keberadaan lembaga BPD dan Perangkat Desa sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan di Desa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

A. TUJUAN SOSIALISASI (PENYULUHAN HUKUM)

- 1) Menumbuhkan kesadaran hukum pemahaman tentang hak dan kewajiban serta kedudukan Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan (BPD)
- 2) Mengedukasi masyarakat khususnya Perangkat desa dan Anggota BPD di kecamatan Simpang empat tentang Keberadaan mereka sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa sebagaimana kehendak Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 tahun 2017 dan PERDA Nomor 8 tahun 2018
- 3) Penyuluhan hukum juga diberikan untuk menjelaskan kepada masyarakat desa silomlom dan Desa Sipaku Area bahwa meskipun BPD nya belum diresmikan oleh Bupati dinyatakan sah karena acara peresmian hanya bersifat formalitas saja, sedangkan legalitanya adalah pengangkatan oleh pemerintah kabupaten Asahan melalui Keputusan Bupati Asahan, dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala desa Silomlom dan Sipaku area sah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan hasilnya pun sah pula.
- 4) Memberikan pemahaman pada Kepala Desa bahwa ketika Anggota BPD ingin yang mencalonkan dirinya sebagai Kepala dusun boleh, dan tidak harus mengundurkan diri atau diberhentikan saat proses pemilihan berlangsung, melainkan pengunduran diri atau diberhentikan ketika yang bersangkutan telah memilih menjadi kepala dusun karena ia telah terpilih sebagai kepala dusun melalui proses pemilihan kepala Dusun.

B. NILAI LEBIH PENYULUHAN HUKUM

Sosialisasi (Penyuluhan hukum) merupakan suatu proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib hukum, taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Penyuluhan hukum adalah sistem kegiatan yang tujuan utamanya untuk menjadikan masyarakat sadar hukum. Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keluaran (*Out-put*) dari proses kegiatan penyuluhan yang mencapai tingkat optimalisasi ideal yang ditandai dengan timbulnya rasa untuk menghargai hukum, maka secara hipotesis, bahwa hanya cara atau tehnik penyuluhan yang komunikatif yang mampu menyentuh hati nurani warga masyarakat untuk menghargai hukum yang dapat efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Dengan tercapainya kesadaran hukum maka masyarakat akan menjadikan norma atau kaidah hukum sebagai pilihannya dalam berperilaku. Dengan adanya penyuluhan hukum tentang peran serta orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak ini, diharapkan masyarakat tahu peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, dan menyadari serta memahami hak dan kewajiban orang tua sehingga mereka tergerak untuk menghargai dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum tentu lebih efisien dan afektif karena langsung bertatap muka dengan masyarakat khususnya ibu-ibu anggota perwira dan mereka dapat langsung bertanya ataupun berkonsultasi dengan penyuluh mengenai hal-hal yang tidak dimengerti berkaitan dengan masalah peran orang tua dalam mencegah perkawinan usia anak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan kepada Perangkat Desa se kecamatan Simpang empat kabupaten Asahan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2019, pukul 09.00 Wib sampai dengan Selesai pada pukul 11.30WIB. Kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh Camat Kecamatan Simpang Empat Kepala Desa Simpang Empat, Plt. Kepala Desa Silomlom dan Pj Kepala desa Sipaku Area, Dekan Fakultas Hukum dan Empat Orang Dosen Fakultas Hukum UNA yang

melakukan pengabdian dengan penyuluhan hukum /sosialisasi PERDA nomor 6 tahun 2017 dan PERDA nomor 8 Tahun 2018.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa warga dan perangkat desa di Kecamatan Simpang empat untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada di desa terkait dengan penerapan PERDA Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa dan PERDA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pada awalnya Perangkat Desa dan anggota BPD belum memahami tentang keberadaan mereka sebagai mitra Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh.

Pada penyampaian kata Pengantar oleh Bapak Bahmid, S.H., M.Kn selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan dinyatakan bahwa Perguruan tinggi harus bisa menyampaikan gagasan dan informasi kekinian terhadap masyarakat melalui kewajiban Tri Dharma bagi Dosen yaitu dengan cara Pengabdian kepada Masyarakat atau penelitian. Sehingga hal-hal yang sifatnya masih baru dan penting bagi masyarakat dapat direspon dengan baik oleh aparat pemerintah desa.

Sambutan Camat menjelaskan bahwa dalam hal praktek di lapangan terhadap peraturan perundang-undangan terkadang dilaksanakan berdasarkan pengalaman sehingga muatan dari suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan sesuai kehendak peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kehadiran tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum ini diharapkan antara Dosen sebagai pemateri dan perangkat desa saling mengisi sehingga teoritis keilmuan dan praktek di lapangan dapat dipadukan guna melahirkan pemahaman yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman Bagi perangkat Desa dan

anggota BPD tentang fungsi , tugas dan kedudukan mereka sebagai pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Apabila mereka sudah memahami keberadaan mereka sebagai aparatur desa tersebut maka diharapkan kedepannya tidak ada lagi kesalah pahaman dalam menjalankan urusan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

B. PEMBAHASAN

Materi pertama yang disampaikan oleh Nara sumber Zaid Afif, S.H., M.Hum adalah Sosialisasi tentang PERDA Nomor 6 Tahun 2017 yang membahas seputar Siapa yang dimaksud dengan perangkat desa, Mekanisme Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa, Larangan dan Sanksi bagi Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Materi kedua yang disampaikan oleh Nara sumber Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H adalah sosialisasi tentang PERDA Nomor 8 Tahun 2018 yang membahas tentang : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Persyaratan dan mekanisme pemilihan calon anggota BPD, Peresmian Anggota dan pemberhentian Anggota BPD, Larangan bagi anggota BPD serta Fungsi dan Tugas BPD. Pemateri kedua JUGA menyampaikan bahwa di desa-desa dalam wilayah kabupaten Asahan rata-rata anggota BPD nya berjumlah 5 (lima) orang hal ini sesuai dengan jumlah penduduk desa yang rata-rata berkisar 2500 orang. Selain itu juga disampaikan bahwa BPD adalah mitra Kepala desa dalam hal regulasi di tingkat desa. Dalam PERDA nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa keanggotaan dari perwakilan Dusun bisa disiasati dengan pembentukan perwakilan berdasarkan Daerah pemilihan (DAPIL) manakala Jumlah dusun di suatu desa melebihi komposisi anggota BPD yang akan dipenuhi .

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengabdian masyarakat dengan metode penyuluhan hukum. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengabdian tersebut.

- 1) Melalui kegiatan Sosialisasi (penyuluhan hukum) ini memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi perangkat Desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa sesuai ketentuan PERDA nomor 6 tahun 2017 sebagai payung hukum bagi perangkat desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu kepala desa.
- 2) Masyarakat memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan BPD terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga isu negatif yang sebelumnya memicu ketegangan politik di desa dapat reda dan berangsur menghilang.
- 3) Pemerintah desa mendapatkan solusi dalam memecahkan permasalahan di desanya terkait dengan mekanisme pengisian pengganti antar waktu Kepala Dusun yang berasal dari anggota BPD.

B. Saran

Adapun saran dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar waktu pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ditambah sehingga kegiatan ini dapat lebih optimal untuk menjadikan Perangkat Desa yang dan anggota BPD yang memahami TUPOKSI dan kedudukannya.
- 2) Sebaiknya peserta dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat juga menyertakan warga masyarakat agar mereka juga paham bahwa tugas-tugas dan tanggung jawab perangkat desa dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan di desa cukup berat dan keberadaan mereka sangat urgen.
- 3) Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum akan lebih efisien dan efektif bila dilakukan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mendapat pemahaman dan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami kemukakan pada bab ini sebagai penutup dari Laporan pengabdian Kepada Masyarakat ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Asahan yang telah memfasilitasi pembiayaan dalam pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yang telah kami laksanakan.

Terima kasih yang sama juga kami haturkan kepada Camat Kecamatan Simpang Empat, Bapak Drs. Armansyah yang telah mengerahkan kehadiran para perangkat desa dalam Penyuluhan Hukum ini juga Kepada Pj. Kepala Desa Sipaku Area yang telah memfasilitasi tempat penyelenggaraan penyuluhan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia tahun
2017 nomor 89)

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2017
Nomor 6)

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2018 Nomor 8)
